



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 75/PUU-VIII/2010**

Tentang

**Keberatan Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Kotawaringin Barat**

Pemohon	: H. Sugianto Sabran dan H. Eko Soemarno
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pengujian Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 terhadap Pasal 18 ayat (4) UUD 1945
Pokok Perkara	: (4) UUD 1945
Amar Putusan	: Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
Tanggal Putusan	: Kamis, 31 Maret 2011
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004.

Terkait kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 terhadap Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

Terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon bahwa terhadap ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Hak konstitusional tersebut menurut para Pemohon dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditafsirkan secara luas oleh Mahkamah dalam putusan Nomor 45/PHPU-D-VIII/2010 bertanggal 7 Juli 2010. Berdasarkan dalil-dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat Pemohon *prima facie* memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 terhadap UUD 1945.

Bahwa pada pokoknya dalil Permohonan yang isu hukum yang harus dijawab ialah apakah benar bahwa para Pemohon telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004. Hak konstitusional para Pemohon dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, yakni apabila pasal tersebut ditafsirkan sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU-D-VIII/2010 bertanggal 7 Juli 2010.

Bahwa berdasarkan Pasal 54 UU MK oleh karena permohonan para Pemohon sudah jelas maka Mahkamah memandang tidak perlu mendengar keterangan pemerintah dan DPR dalam perkara *a quo*, sehingga Mahkamah dapat langsung membuat putusan.

Bahwa Mahkamah setelah memeriksa permohonan dan bukti-bukti tertulis para Pemohon berpendapat sebagai berikut:

Bahwa telah lama ditinggalkan pendapat Montesquieu yang menyatakan bahwa tugas hakim hanyalah “*to pronounce the words of the law*” atau “*la bouche de la loi*” atau corong undang-undang. Oleh karena itu pula telah ditinggalkan suatu pendapat bahwa suatu undang-undang adalah sempurna atau tidak mengandung cacat sebagai pengaruh rasionalisme yang berkembang di dunia Barat abad ke-18. Di luar undang-undang tidak ada hukum, satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang (*legisme*). Hakim dilarang menafsirkan undang-undang. Sejarah hukum membuktikan bahwa undang-undang ternyata tidak sempurna, bahkan mengandung cacat. Hal ini menjadi salah satu alasan dibolehkannya hakim menafsirkan undang-undang dan menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, bukan saja untuk melengkapi undang-undang secara materiil tetapi juga melakukan koreksi jika undang-undang mengandung kekeliruan yang melanggar hak lembaga atau hak seseorang yang harus dilindungi (*aequitas est correctio legis generaliter latae qua parte deficit*). Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda banyak diterbitkan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif, sehingga hakim wajib mengoreksinya lewat putusan-putusannya. Dalam praktik hukum (*civil law system*) hal ini telah diterima di kalangan peradilan, oleh sebab itu Mahkamah tidak sependapat dengan para Pemohon apabila Mahkamah hanya diposisikan terbatas sebagai corong undang-undang, sehingga tidak dapat melakukan penafsiran hukum apabila ternyata terdapat undang-undang yang tidak dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Hal ini telah sesuai dengan Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa agar hakim dalam putusannya dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Telah banyak putusan Mahkamah yang merupakan terobosan hukum yang disambut dengan baik oleh masyarakat karena telah memenuhi rasa keadilan masyarakat. (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU.D-VI/2008 bertanggal 23 Desember 2008, Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 bertanggal 30 September 2009).

Bahwa Kewenangan Mahkamah dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak semata-mata berdasarkan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi juga bersumber pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”. Menurut Mahkamah pengertian memutus tentang perselisihan “hasil” pemilihan umum lebih luas pengertiannya dari pada memutus (sengketa) “hasil penghitungan suara” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lebih dari itu, menurut beberapa undang-undang yang terkait dengan Pemilu, pengertian pemilihan umum mencakup proses mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap akhir hasil pemilihan umum. Penghitungan suara hanyalah salah satu bagian dari tahap akhir pemilihan umum. Jika proses pemilihan umum diselenggarakan secara Luber dan Jurdil, maka hasilnya pun dapat mencerminkan kebenaran yang sesungguhnya, sebaliknya jika pemilihan umum kepala daerah diselenggarakan secara tidak Luber dan tidak Jurdil, maka hasilnya pun tidak dipercaya kebenarannya. Dalam praktiknya ternyata banyak pelanggaran, baik yang bersifat administratif maupun pidana, yang terjadi di dalam proses sebelum penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kab/Kota yang tidak dapat diselesaikan secara hukum oleh penyelenggara pemilu, sehingga masalahnya dipersengkatakan ke Mahkamah. Dengan demikian haruslah dipahami pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU-D-VIII/2010, bertanggal 7 Juli 2010, yang menyatakan “.... bahwa dalam memutus perselisihan hasil pemilukada, tidak hanya

menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi harus juga menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses pemilukada yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sehingga pelanggaran-pelanggaran, baik pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan". Di samping itu, Mahkamah telah memaknai dan memberikan pandangan hukum seperti di atas (memberi tafsiran luas) melalui putusan-putusannya sebelum maupun sesudah Putusan Nomor 45/PHPU-D-VIII/2010, bertanggal 7 Juli 2010. Dalam hal ini Mahkamah, seperti pandangan-pandangan sebelumnya, bertujuan menegakkan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural belaka.

Bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*" yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 2 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*" dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dalam Pasal 1 angka 1 dinyatakan, "*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia*". Mahkamah dalam hal itu tidak berarti menambah aturan tertulis yang telah ada. Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk menegakkan dan mengawal konstitusi, Mahkamah diberi kewenangan untuk menafsirkan secara luas. Termasuk di dalamnya Mahkamah dapat menyatakan suatu Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakan tidak mengikat (termasuk bertentangan secara bersyarat) dan mengesampingkan suatu norma (*vide* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004, bertanggal 12 April 2005), menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat secara hukum dengan syarat-syarat tertentu.

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU-DVIII/2010 bertanggal 7 Juli 2010, yang telah mendiskualifikasi para Pemohon sebagai pemenang dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat bukan merupakan penambahan norma Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, akan tetapi berdasarkan pada penafsiran konstitusi [*vide* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945], dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law or community's law*) yang dibenarkan oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Hal itu sesuai dengan kedudukan dan fungsi Mahkamah Konstitusi yang menjaga dan mengawal konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi supaya asas Pemilu yang Luber dan Jurdil dipatuhi baik oleh penyelenggara maupun peserta Pemilu, bahkan juga institusi yang terkait Pemilu. Dari pandangan hukum di atas Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara an sich melainkan juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang menciderai hak-hak asasi manusia terutama hak politik yang mempengaruhi hasil perolehan suara. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah untuk memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK. Hal demikian tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, "*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*." Putusan Mahkamah demikian telah menjadi yurisprudensi dan sumber hukum yang merupakan rujukan dan solusi hukum dalam putusan-putusan Mahkamah berikutnya (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 bertanggal 23 Desember 2008, Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008, Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 bertanggal 30 September 2009 dan Nomor 102/PUU-VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009). Dengan demikian

Mahkamah telah berperan memperluas keadilan berdasarkan konstitusi dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*boni judicis est ampliare justitiam*). Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka dalil-dalil para Pemohon tidak beralasan hukum.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amarnya Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.